

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan pengamatan selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Juanda Surabaya , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum jelasnya ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang menyebutkan konsesi merupakan *list* objek PPh Pasal 23.
2. PT. Angkasa Pura I (Persero) yang memperoleh penghasilan dari kegiatan konsesi dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan keterangan di bukti potong yaitu pemotongan atas royalti/konsesi.

3.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam hal ini selaku pemegang kewenangan perpajakan perlu mengkaji kembali Undang-Undang Perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 23 atas konsesi.
2. Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) harus terus melakukan koordinasi dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) atau KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terkait dengan sistem pemajakan maupun pengenaan tarif atas objek konsesi tersebut.